



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 101/Pdt.P/2019/PN.BLK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Aswandi Hamzah  
Tempat /Tanggal lahir : Lamanda / 05 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn Batu Asung Ds Lamanda Kec Bontotiro Kec Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 21 Mei 2019 di bawah Register Nomor : 101/Pdt.P/2019/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon diurutan 3 tertulis Nama Pemohon Aswandi, Lahir di Lamanda, Tanggal 15 Januari 2000. Nama Bapak Muhammad Sahib;
2. Bahwa Pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Pemohon Aswandi, Lahir di Lamanda, Tanggal 15 Januari 2000. Nama Bapak M. Sahib;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Nama Pemohon Aswandi, Lahir di Lamanda, Tanggal 15 Januari 2000.
4. Bahwa pada Ijazah SD Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: DN-19 Dd 0163776 tertulis Nama Pemohon Aswandi Hamzah, Lahir di Lamanda, Tanggal 05 Januari 2000. Nama Bapak Muhammad Sahib;
5. Bahwa pada Ijazah SMP Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor: MTs 260014081 tertulis Nama Pemohon Aswandi Hamzah, Lahir di Lamanda, Tanggal 05 Januari 2000. Nama Bapak Muhammad Sahib
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Perubahan Nama Pemohon, Nama Bapak Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yaitu, Nama Pemohon Aswandi Hamzah, Lahir di Lamanda, Tanggal 05 Januari 2000. Nama Bapak Muhammad Sahib;
7. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon, Nama Bapak Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang sebelumnya Nama Pemohon Aswandi, Lahir di Lamanda, Tanggal 15 Januari 2000. Nama Bapak Muhammad Sahib; *menjadi* Nama Pemohon Pemohon Aswandi Hamzah, Lahir di Lamanda, Tanggal 05 Januari 2000. Nama Bapak Muhammad Sahib;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu yang di rubah identitas nama pemohon sendiri dan nama orang tuanya tidak perlu karena akan di ajukan tersendiri dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Ijazah SD di beri tanda P-1;
2. Foto copy akta kelahiran di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-3;
4. Foto Copy KTP di beri tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sahib, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
  - Bahwa pemohon adalah anak kandungnya.
  - Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Aswandi Hamzah;
  - Bahwa nama,tanggal ,bulan dan tahun kelahirannya anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, KTP serta di kartu keluarga pemohon tidak sama dengan yang tertera di ijazah SD dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
  - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Arwin Hamzah lahir di Lamanda tanggal lahir 5 Januari 2000;
  - Bahwa maksud pemohon merubah namanya beserta tanggal lahir maupun tahunnya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hamzinah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak kandungnya.
- Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Aswandi Hamzah;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, KTP serta di kartu keluarga pemohon tidak sama dengan yang tertera di ijazah SD dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Arwin Hamzah lahir di Lamanda tanggal lahir 5 Januari 2000;
- Bahwa maksud pemohon merubah namanya beserta tanggal lahir maupun tahunnya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon tempat tanggal dan bulan lahir sereta tahun kelahirannya yang benar yaitu AswandiHamzah lahir di Lamanda tanggal 05 Januari 2000.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama tempat tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertera di Kartu Keluarga dan KTP serta di Akte Kelahiran tidak benar supaya pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Aswandi tempat tanggal lahir di Lamanda 15 Januari 2000 di ubah menjadi Aswandi Hamzah tempat tanggal lahir di Lamanda 5 Januari 2000.;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatitkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj Rusydiati Hafni

### Rincian Biaya Perkara Nomor 101/Pdt.P/2019/PN BIK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 231.000,-</b>

Halaman 5 dari 6, halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)